



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 452 / 406.001.3/ 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;

b. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;

c. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5H 602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- c. melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun lembaga layanan perempuan dan anak bila diperlukan; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 452 /406.001.3/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Pembina | 1. Bupati Trenggalek 2. Kapolres Trenggalek |
| II | Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| III | Ketua harian | Kasat Reskrim Polres Trenggalek |
| IV | Sekretaris | Kaur Min Satreskrim Polres Trenggalek |
| V | Tim Pencegahan | 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Trenggalek 4. Camat se Kabupaten Trenggalek 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung 6. Kasat Binmas Polres Trenggalek 7. Kepala Desa se Kab.Trenggalek 8. Babinsa se- Kabupaten Trenggalek |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 9. Kasi Humas Polres Trenggalek 10. Ketua MUI Kab. Trenggalek 11. Ketua BAMAG Kabupaten Trenggalek 12. Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Kabupaten Trenggalek 13. Ketua NU Cabang Trenggalek 14. Ketua LDII Kabupaten Trenggalek 15. Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek 16. Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek 17. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Trenggalek 18. Ketua Muslimat Kabupaten Trenggalek 19. Ketua Fatayat Kabupaten Trenggalek 20. Ketua Aisyiyah Kabupaten Trenggalek 21. Ketua Naswiatul Aisyiyah Kabupaten Trenggalek |
| VI | Tim Penindakan dan Penegakan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kanit PPA Polres Trenggalek 2. Anggota Unit PPA Polres Trenggalek 3. BKTM se-Kabupaten Trenggalek 4. Kepala Bagian Hukum Setda 5. LBH mitra Dinsos PPPA |
| V | Tim Trauma Healing | <ul style="list-style-type: none"> 1. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2. Konselor PUSPAGA 3. Konselor Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek |

| | | |
|--|--|--|
| | | 4. Konselor Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Desa se-Kabupaten Trenggalek |
|--|--|--|

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN